

BOS-03A

SK Penetapan Raudhatul Athfal  
Sasaran Penerima BOP TA 2022



**KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**NOMOR .....TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN RAUDHATUL ATHFAL PENERIMA DANA  
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mutu pembelajaran siswa Raudhatul Athfal, perlu menyalurkan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal;
- b. Bahwa Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal bertujuan untuk membantu pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran siswa Raudhatul Athfal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ..... tentang Penetapan Raudhatul Athfal Penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.10/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang lain;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
  15. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama

- Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
  18. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  19. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  20. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;
  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ..... TENTANG PENETAPAN RAUDHATUL ATHFAL PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Daftar Raudhatul Athfal Penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Raudhatul Athfal Penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menggunakan dan melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- KETIGA : Semua biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA ..... Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : .....

DISAHKAN OLEH  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
.....

.....

.....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN.....  
NOMOR .....  
TENTANG PENETAPAN RAUDHATUL ATHFAL PENERIMA DANA  
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

| No. | Jenjang | Nama RA | Alamat | Nilai Bantuan | Nomor Rekening | Nama Bank |
|-----|---------|---------|--------|---------------|----------------|-----------|
| 1.  |         |         |        |               |                |           |
| 2.  |         |         |        |               |                |           |
| 3.  |         |         |        |               |                |           |
| 4.  |         |         |        |               |                |           |
| 5.  |         |         |        |               |                |           |
| 6.  |         |         |        |               |                |           |
| Dst |         |         |        |               |                |           |
|     |         |         |        |               |                |           |
|     |         |         |        |               |                |           |
|     |         |         |        |               |                |           |

....., .....

DISAHKAN OLEH  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
.....

.....

.....